



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera merupakan bagian dari investasi perusahaan dalam bentuk sosial untuk mencapai hasil usaha yang optimal;
 - b. bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab berperan serta membangun kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat dan harus berjalan secara sinergis dengan program pemerintah daerah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 huruf c juncto Pasal 36 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perusahaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah tanggungjawab melekat bagi perusahaan untuk berperan serta membangun kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat yang dinyatakan diawal penyelenggaraan kegiatan usaha dan berkomitmen untuk melaksanakannya secara berkesinambungan seiring dengan penyelenggaraan kegiatan usaha dan sebagai investasi .
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah maupun pemerintah daerah, yang menjalankan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, perusahaan, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran perusahaan dalam membangun kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat mencapai kesejahteraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. perusahaan melaksanakan TJSLP secara wajar sesuai dengan klasifikasinya dan berkesinambungan.
- b. TJSLP dilaksanakan secara sinergis dengan program yang menjadi sasaran prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- c. memberikan ruang bagi perusahaan untuk mencapai predikat sebagai perusahaan yang telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diantaranya dengan melaksanakan TJSLP sebagai investasi sosial;
- d. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan bagi perusahaan yang berperan aktif melalui TJSLP.

Pasal 3

Pengaturan TJSLP bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan kepedulian perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang dilakukan secara koordinatif, terarah dan berkesinambungan.

BAB III

ASAS

Pasal 4

TJSLP berlandaskan asas:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. etika bisnis;
- d. saling menguntungkan;
- e. keberlanjutan;
- f. pemenuhan hak dasar; dan
- g. kemanfaatan.

BAB IV

PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) statusnya meliputi badan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (3) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tempat kedudukannya meliputi:
 - a. tingkat pusat;
 - b. tingkat cabang; atau
 - c. unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Untuk perusahaan klasifikasi kecil dan menengah dapat menyelenggarakan TJSLP sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TJLSP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan TJSLP, meliputi:

- a. ditujukan kepada masyarakat:
 - 1). dilingkungan wilayah kerja perusahaan;
 - 2). dilingkungan sekitar wilayah kerja perusahaan; dan/atau

- 3). diluar lingkungan wilayah kerja perusahaan/dalam wilayah Daerah.
- b. direncanakan secara sinergi dengan program-program yang diprioritaskan pemerintah daerah sebagai sasaran TJSLP; dan
- c. disepakati secara bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Program Prioritas Sasaran TJSLP

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan TJSLP, Pemerintah Daerah menyusun program-program sasaran prioritas TJSLP sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menentukan pilihan penyelenggaraan TJSLP dengan memperhatikan pada aspirasi dan usulan masyarakat.
- (2) Dalam menyusun program-program prioritas sasaran TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan pemberdayaan, penguatan, permodalan dan/atau dukungan prasarana dan sarana maupun untuk kelancaran/kepentingan publik.
- (3) Sektor-sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
 - a. Pendidikan:
 - 1). pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan anak usia dini dan bagi tempat tinggal guru di desa dan kawasan terpencil;
 - 2). pembiayaan pendidikan bagi putera puteri daerah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang dibutuhkan di desa dan atau kawasan terpencil;
 - 3). bantuan pendanaan dan atau barang bagi tenaga pendidikan yang berada didesa atau kawasan terpencil;
 - 4). penyelenggaraan pendidikan/kursus bidang pertanian/perikanan; dan
 - 5). sektor lainnya dibidang pendidikan yang mesti mendapatkan perhatian.
 - b. Kesehatan:
 - 1). Pembangunan/penyediaan prasarana dan sarana tempat pelayanan kesehatan puskesmas pembantu, rumah tunggu kelahiran di desa dan kawasan terpencil dan rumah singgah berobat dikawasan kota bagi warga desa;
 - 2). bantuan pendanaan dan atau barang bagi tenaga kesehatan yang berada di desa atau kawasan terpencil;
 - 3). bantuan dana bhakti untuk pengobatan pasien/penderita sakit yang membutuhkan dana bantuan khusus;
 - 4). bantuan alat kesehatan, obat-obatan, penyediaan air bersih kepada masyarakat korban bencana alam;
 - 5). sektor lainnya dibidang kesehatan yang mesti mendapatkan perhatian.
 - c. Sosial dan Keeagamaan:
 - 1). bantuan pembangunan prasarana dan sarana rumah ibadah bagi warga masyarakat dipermukiman; dan
 - 2). bantuan pembangunan prasarana dan sarana serta pendanaan bagi anak yatim piatu (panti asuhan), lanjut usia yang tidak memiliki keluarga (panti sosial).
 - d. Ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan pola kemitraan dibidang peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, produktivitas, inovasi, kreativitas, dan teknologi pemasaran.
 - e. Lingkungan permukiman:

- 1). pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana sanitasi permukiman;
 - 2). penyediaan air bersih;
 - 3). perbaikan rumah tidak layak huni dan atau korban bencana; dan
 - 4). sektor lainnya berupa pembangunan, perbaikan dan/atau perawatan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum.
- f. Olahraga:
- 1). pembangunan/penyediaan prasarana dan sarana olahraga bagi masyarakat;
 - 2). melakukan pembinaan olahraga prestasi dengan dukungan prasarana dan sarana dan sumber daya yang kompeten;
 - 3). sektor lainnya dibidang olahraga yang mesti mendapatkan perhatian.
- g. Bidang lainnya:
- 1). peningkatan kualitas/perbaikan jalan utama primer dan sekunder;
 - 2). pembangunan/peningkatan kualitas jalan antar kecamatan; dan
 - 3). sektor lainnya yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- (4) Pedoman bagi perusahaan dalam menentukan pilihan penyelenggaraan TJSLP ditetapkan oleh Bupati dengan penyusunannya dilakukan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, Pedoman bagi perusahaan dalam menentukan pilihan penyelenggaraan TJSLP harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat oleh SKPD penyusunannya.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mensinergikan dengan program tahunan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan TJSLP ditentukan waktunya oleh Perusahaan untuk 1 (satu) tahun atau kerkelanjutan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Selesaiannya pelaksanaan rencana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan perencanaan untuk tahun kedepannya/berlanjut untuk program lainnya.

Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan TJSLP dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau difasilitasi oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam hal perusahaan menyusun sendiri perencanaan TJSLP, maka harus melakukan koordinasi untuk perencanaannya sinergis dengan program yang menjadi sasaran prioritas Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kesepakatan Perusahaan Dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Perencanaan TJSLP harus melalui kesepakatan bersama antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan TJSLP yang disusun sendiri oleh perusahaan, sebelum disepakati harus terlebih dahulu dievaluasi oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Perencanaan TJSLP yang telah disepakati bersama dituangkan kedalam:
 - a. dokumen perencanaan TJSLP;
 - b. nota kesepahaman bersama;
 - c. surat pernyataan TJSLP oleh perusahaan; dan
 - d. perjanjian kerjasama.
- (4) Surat pernyataan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk/nilai yang diberikan perusahaan;
 - b. subjek/objek dari sasaran TJSLP; dan
 - c. mekanisme pelaksanaan.yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- (5) Dokumen perencanaan, nota kesepahaman, dan surat pernyataan TJSLP oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

Pasal 11

- (1) Bentuk/nilai yang diberikan perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih atau anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, serta anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Bagian Keenam Forum TJSLP

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSLP, Bupati menginisiasi pembentukan Forum TJSLP di daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. perwakilan perusahaan; dan
 - c. unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Forum TJSLP dan kewenangannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan TJSLP disampaikan melalui Forum TJSLP dan dapat bersifat terbuka untuk diketahui secara umum.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dokumen laporan yang telah disampaikan melalui Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diserahkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi TJSLP oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan TJSLP daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun/paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan untuk perencanaan TJSLP;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP; dan/atau
 - c. pelaporan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai dengan perencanaannya.
- (3) Penyampaian usulan, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada Bupati dan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menyepakati perencanaan TJSLP.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Forum TJSLP.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati membina perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendekatan dengan menempatkan perusahaan secara proporsional sebagai mitra pembangunan daerah;
 - b. sosialisasi program-program sasaran prioritas TJSLP; dan
 - c. fasilitasi penyusunan perencanaan TJSLP.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan langsung oleh Bupati dengan cara:
 - a. mengundang pelaku usaha melalui even ramah tamah secara berkala; dan/atau
 - b. kunjungan kerja keperusahaan untuk mendorong dan .
- (4) Sosialisasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati mengawasi pelaksanaan TJSLP untuk tepat menuju sasaran prioritas dan sesuai dengan yang direncanakan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan lingkup program kegiatan TJSLP.

- (3) Pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan lapangan;
 - b. verifikasi dan penilaian; dan
 - c. pelaporan kepada Bupati untuk setiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria penilaian dalam melaksanakan TJSLP sesuai perencanaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21

- (1) TJSLP dapat diselenggarakan diluar perencanaan.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP diluar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pemberian bantuan korban pasca bencana;
 - b. pemberian bantuan kepada penderita penyakit yang membutuhkan pelayanan/tindakan medis;
 - c. pembangunan sarana yang dibutuhkan mendesak untuk kepentingan daerah yang tidak dianggarkan melalui APBD atau ketiadaan anggaran; dan
 - d. hal lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan oleh perusahaan sebagai bentuk/nilai yang diberikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pernyataan TJSLP kepada Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak menyelenggarakan TJSLP dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. pembekuan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. pencabutan izin yang dibeirkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Perencanaan TJSLP yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun berjalan dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSLP atau dengan sebutan lainnya yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya sampai dengan berakhirnya tahun berjalan dan dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 201....

BUPATI BALANGAN,

Diundangkan di Balangan
pada tanggal201.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 201..... NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN**

I. UMUM

Belum optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan atau yang dikenal secara umum dengan sebutan CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Diantaranya, *Pertama*, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. *Kedua*, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). *Ketiga*, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR. Ketiga aspek tersebut pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan CSR yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggungjawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, pelan atau pasti perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor direkomendasikan mengikuti panduan ISO 26000 tentang *Social Responsibility* yang penerapannya sudah dimulai pada tahun 2010 yang telah berlalu selama 7 tahun belakangan.

Ada banyak sekali definisi tentang CSR, namun secara umum kita dapat menyimpulkan dan mengartikannya sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. Jadi selain memiliki tanggung jawab ekonomis yang legal kepada *shareholder*, perusahaan juga harus memperhatikan *stakeholder*.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu: *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. *Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan TJSLP berlandaskan asas akuntabilitas adalah terhadap besaran/nilai yang diberikan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan TJSLP benar-benar dialokasikan/dianggarkan oleh perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan TJSLP berlandaskan asas transparansi adalah terhadap penyelenggaraan TJSLP bersifat terbuka untuk diketahui secara umum atau tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja sehingga ada penerimaan di masyarakat bahwa perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya dan masyarakat merasa perlu untuk memberikan dukungan keberlanjutan usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan TJSLP berlandaskan etika bisnis adalah terhadap perusahaan yang secara hakiki merupakan usaha nirlaba atas perolehan keuntungan terdapat hak-hak masyarakat yang harus dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian pada tatanan sosial dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan TJSLP berlandaskan asas saling menguntungkan adalah hubungan sinergis pelaksanaan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat dengan pelaksanaan tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat, yang memiliki nilai saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan TJSLP berlandaskan asas keberlanjutan adalah penyelenggaraan TJSLP tidak hanya sebatas dalam kurun waktu tertentu dan selesai, TJSLP bersifat dinamis dan terencana secara simultan sesuai dengan eksistensi perusahaan yang terus bergerak dan memperoleh keuntungan dalam usahanya atas pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan yang kondusif yang mendukung berjalannya usaha secara lancar dan terkendali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan TJSLP berlandaskan asas pemenuhan hak dasar adalah, TJSLP ditujukan untuk hal-hal yang mendasar berkaitan dengan hak dasar masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan TJSLP berlandaskan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan TJSLP harus mendatangkan manfaat secara nyata bagi masyarakat dan bukan hanya semacam retorika.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR.....